



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN)  
1001-1999 : PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM  
ANALISA BAHAYA DAN PENGENDALIAN TITIK KRITIS (HACCP)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP);
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

2. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN) 1001-1999 : PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM ANALISA BAHAYA DAN PENGENDALIAN TITIK KRITIS (HACCP)

**Pasal 1**

Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Pada saat Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini di tetapkan, Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999 tentang Penetapan 4 (empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

**Pasal 3 ...**



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini  
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2012

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA